



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI USMAN Alias KADE;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / Tahun 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Tolitoli;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014, Nomor SP.Han/03/VIII/2014/Reskrim sejak tanggal 29 Agustus 2014 s.d. tanggal 17 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 September 2014, Nomor B-348/R.2.16/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 18 September 2014 s.d. tanggal 27 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2014, Nomor PRIN- /R.2.16/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s.d. tanggal 15 Nopember 2014;
4. Hakim, tanggal 04 Nopember 2014, Nomor 67/01/Pen.Pid/2014/PN.Bul, sejak tanggal 04 Nopember 2014 s.d. tanggal 03 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 24 Nopember 2014, Nomor 67.9/01/Pen.Pid/2014/PN.Bul sejak tanggal 04 Desember 2014 s.d. tanggal 01 Pebruari 2014;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 63/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 04 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 04 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah
 - 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink
 - 1 (satu) buah charger Hp Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berwarna kuning;
 - 1 (satu) slop rokok Niki 16;
 - 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild 16;
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah 16;
 - 1 (satu) slop rokok Djarum Super 16;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok Apache 16;
- 1 (satu) slop rokok Dji Samsoe 16;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Kretek 12;

Dikembalikan kepada saksi korban INDAH LESTARI Alias INDAH;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI USMAN ALIAS KADE bersama dengan BASRI Alias ASRI (DPO), AMRIN Alias PAPA DIMAS (Berkas Terpisah) dan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO (Berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus 2014 bertempat di rumah toko (Ruko) milik saksi korban INDAH LESTARI Alias INDAH di Winangun Desa Bukal Kecamatan Bokot Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa BUDI USMAN ALIAS KADE bersama dengan BASRI Alias ASRI dan AMRIN Alias PAPA DIMAS mendapat informasi tentang situasi dan letak barang berharga yang berada di dalam rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko milik saksi korban INDAH LESTARI Alias INDAH di Winangun Desa Bukal Kecamatan Bokar dari RUSLI HATTA Alias PAPA ACO selanjutnya terdakwa berbonceng tiga mengendarai sepeda motor milik AMRIN Alias PAPA DIMAS menuju ke tempat kejadian bersama dengan BASRI Alias ASRI dan AMRIN Alias PAPA DIMAS;

- Setibanya tidak jauh dari tempat kejadian, terdakwa bersama dengan BASRI Alias ASRI langsung menuju ke rumah toko (ruko) saksi korban yang telah menjadi target sedangkan Saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS memutar sepeda motornya menuju ke arah perbatasan Desa Winangun dan Desa Bukal untuk menunggu terdakwa dan BASRI Alias ASRI;
- Kemudian terdakwa dan BASRI Alias ASRI sambil melihat situasi sekitar kemudian menuju ke pintu sebelah namun pintu tersebut susah untuk dijebol sehingga terdakwa dan BASRI ALIAS ASRI kembali menuju ke pintu bagian depan, setelah berada di pintu bagian depan selanjutnya BASRI Alias ASRI langsung mengeluarkan alat-alat berupa obeng, besi pencungkel ban motor dan sebuah parang kecil lalu BASRI Alias ASRI merusak pintu tersebut dengan cara mencungkel menggunakan obeng plat, setelah ujung obeng plat masuk kemudian BASRI ALIAS ASRI menggunakan besi pencungkel Ban tersebut ke bagian sisi pintu yang sudah di renggangkan menggunakan obeng plat, kemudian BASRI Alias ASRI mencungkel profil pintu tersebut menggunakan besi pencungkel ban namun saat itu profil pintu agak keras untuk dicungkel kemudian BASRI Alias ASRI mengeluarkan parangnya dan mengiris bagian sisi pintu tersebut, setelah bagian pinggir pintu berhasil diiris kemudian BASRI Alias ASRI mencabut kembali obeng plat dan besi pencungkel ban yang sebelumnya digunakan kemudian BASRI Alias ASRI menarik papan profil pintu dengan menggunakan kedua tangannya hingga terlepas dan pintu tersebut berhasil terbuka;
- Selanjutnya BASRI Alias ASRI masuk kedalam ruko sedang terdakwa menunggu diluar tidak lama kemudian BASRI Alias ASRI keluar membawa laci dengan berisi sejumlah uang dan cincin emas lalu BASRI Alias ASRI kembali masuk kedalam ruko kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian BASRI Alias ASRI keluar lagi dan terdakwa melihat BASRI Alias ASRI dengan membawa tas bembeng kecil berisikan sejumlah uang dan 3

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah *handpone* berbagai merek kemudian BASRI Alias ASRI menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam ruko tersebut dengan mengatakan “MASUK SAJA, TAKUSAH KAU CARI UANG KARENA UANG SUDAH ADA, KAU AMBIL ROKOK SAJA” lalu terdakwa pun langsung masuk ke dalam ruko tersebut dan setelah sampai di dalam ruko terdakwa mulai membuka lemari kaca dan mengambil semua isinya dan terdakwa bawaikan kepada BASRI Alias ASRI yang menunggu di depan pintu karena saat itu BASRI Alias ASRI sudah menunggu rokok tersebut dan di isi di dalam sarung yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa kembali lagi ke dalam ruko dan mengambil semua rokok yang berada di dalam 2 (dua) lemari olimpyc yang berisi penuh dengan rokok yang masih di dalam bungkus/sloponya;

- Setelah mengambil barang-barang di ruko milik saksi korban, terdakwa bersama dengan BASRI Alias ASRI meninggalkan tempat kejadian kemudian BASRI Alias ASRI menghubungi saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS melalui *handpone* agar segera datang menjemput mereka setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS pun datang menjemput dengan mengendarai sepeda motornya dan kemudian kembali berbonceng tiga lagi dengan membawa barang-barang milik saksi korban berupa sejumlah uang, *handpone*, Cas *handpone*, Cincin emas dan sejumlah rokok dari berbagai macam jenis dan merk yang berhasil diambilnya kemudian dibawa menuju kerumah saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO yang berada di Desa Bukal Kec. Bukal Kab.Buol;
- Setibanya di rumah saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO selanjutnya BASRI Alias ASRI membagi-bagikan barang berupa : sejumlah uang, *handpone*, cas *handpone*, cincin emas dan sejumlah rokok dari berbagai macam jenis dan merk kepada masing-masing terdakwa BUDI USMAN Alias KADE bersama dengan saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS dan saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan BASRI Alias ASRI, saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS dan saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO saksi korban yang sedang tidur dalam rumah tersebut mengalami kehilangan barang berupa : Uang tunai kurang lebih sebesar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat Tanah, 1 (satu) buah Cincin Emas, 3 (tiga) buah *handpone*, 1 (satu) buah Cas *handpone* dan sejumlah Rokok dengan berbagai macam jenis dan merk yang ditaksir kerugian saksi korban sekitar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atau sejumlah dengan itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, yang tidak berselang lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS dan saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO berhasil ditangkap sedangkan BASRI Alias ASRI masih dalam Daftar Pencarian Orang;

- Akhirnya terdakwa BUDI USMAN ALIAS KADE bersama dengan AMRIN Alias PAPA DIMAS dan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti yang berhasil di sita dan dijadikan barang bukti antara lain sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah *handpone* merk Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah;
 2. 1 (satu) buah *handpone* merk Mito type T550 warna pink;
 3. 1 (satu) buah Charger/Cas Hp Nokia warna hitam;
 4. Uang tunai sebanyak Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 5. 2 (dua) slop Dji Samsoe 16;
 6. 1 (satu) slop Dji Samsoe 12;
 7. 1 (satu) slop Surya Pro Mild 16;
 8. 1 (satu) slop Gudang Garam Merah kretek 12;
 9. 1 (satu) slop Gudang Garam Merah 16;
 10. 1 (satu) slop Apache kretek 12;
 11. 2 (dua) slop Apache filter 16;
 12. 3 (tiga) slop Niki 16;
 13. 1 (satu) slop Djarum Super 16;
 14. 4 (empat) bungkus Sampoerna kretek 12;
 15. 7 (tujuh) bungkus Djarum 76 filter 16;
 16. 5 (lima) bungkus Viper 16;
 17. 3 (tiga) bungkus Surya Pro 16;
 18. 5 (lima) Bungkus Exclusive 12;
 19. 5 (lima) bungkus Dji Samsoe 16;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.2 (dua) bungkus Djarum Super 16;

21.2 (dua) bungkus Djarum Black Mild 16;

22.2 (dua) bungkus Nikki 16;

23.2 (dua) bungkus Gudang Garam Merah 12;

24.1 (satu) buah Cincin Emas;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD TOHARI Alias HARI:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan RUSLI HATTA alias PAPA ACO dan AMRIN alias PAPA DIMAS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan RUSLI HATTA alias PAPA ACO dan AMRIN alias PAPA DIMAS setelah mereka ditangkap dan dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah dan kios mertua saksi di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 06.00 wita pagi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawannya berhasil mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah Sertifikat Surat Tanah, 3 (tiga) buah Handphone (Samsung, Nokia X2, Mito T550), 1 (satu) buah charger Handphone dan sejumlah rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah dan kios namun saksi mengetahui telah terjadi pencurian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan kios mertuanya setelah terbangun pada pagi hari dan melihat ada bekas pintu yang rusak dibagian depan dan daun pintu kios berlubang karena bekas tercongkel;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada didalam rumah sedang tidur bersama dengan istri saksi INDAH LESTARI dan anak saksi DIRGA KUSUMA dimana saksi masuk ke kamar untuk tidur sekitar jam 01.30 wita malam dan bangun sekitar jam 06.00 wita pagi;
- Bahwa kondisi rumah dan kios sebelum saksi tinggalkan untuk tidur dalam keadaan terkunci dan baik-baik, dan setelah pagi bangun melihat kios sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa pada saat mengetahui rumah dan kios miliknya telah dimasuki oleh pencuri, saksi pada hari itu juga langsung melapor kepihak kepolisian pada Polsek Bokot Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun kenal dengan salah satu kawannya yang ikut bersama-sama melakukan pencurian yakni RUSLI HATTA Alias PAPA ACO karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah, dan tidak pernah mencurigai Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan kawan-kawannya RUSLI HATTA alias PAPA ACO, dan AMRIN alias PAPA DIMAS;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDAH LESTARI Alias INDAH:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan RUSLI HATTA alias PAPA ACO, dan AMRIN alias PAPA DIMAS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan RUSLI HATTA alias PAPA ACO, dan AMRIN alias PAPA DIMAS setelah dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah dan kios orang tua saksi yakni IBU SIGIATUN di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokot

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buol pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 06.00 wita pagi;

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawannya berhasil mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah Sertifikat Surat Tanah, 3 (tiga) buah Handphone (Samsung, Nokia X2, Mito T550), 1 (satu) buah charger Handphone dan sejumlah rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) buah charger Hp adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) buah Cincin emas, Uang tunai dan Rokok berbagai macam merk adalah milik orang tua saya IBU SUGIATUN namun berada dalam penguasaan saksi karena saat ini orang tua saksi sedang berada di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah dan kios namun saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah dan kios orang tuanya yakni IBU SIGIATUN setelah terbangun pada pagi hari dan melihat ada bekas pintu yang rusak dibagian depan dan daun pintu kios berlubang karena bekas tercongkel;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada didalam rumah sedang tidur bersama dengan anak saksi DIRGA KUSUMA dimana saksi masuk ke kamar untuk tidur sekitar jam 08.00 wita malam sedangkan suami AHMAD TOHARI tidak tahu tidur jam berapa dan saksi dan bangun sekitar jam 06.00 wita pagi;
- Bahwa kondisi rumah dan kios sebelum saksi tinggalkan untuk tidur dalam keadaan terkunci dan baik-baik, dan setelah pagi bangun melihat kios sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa pada saat mengetahui rumah dan kios miliknya telah dimasuki oleh pencuri, saksi pada hari itu juga langsung melapor kepihak kepolisian pada Polsek Bokat Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun kenal dengan dua kawannya yang ikut bersama-sama melakukan pencurian yakni RUSLI HATTA alias PAPA ACO dengan AMRIN Alias PAPA DIMAS

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka adalah langganan yang sering berbelanja di kios saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah, dan tidak pernah mencurigai Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan kawan-kawannya RUSLI HATTA alias PAPA ACO, dan AMRIN alias PAPA DIMAS;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AMRIN Alias PAPA DIMAS**:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan BASRI Alias ASRI dan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah dan kios saksi INDAH LESTARI di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita pagi;
- Bahwa awalnya saksi bertemu pertama kali dengan BASRI Alias ASRI dan merencanakan akan pergi ke Desa Modo untuk memancing, kemudian setelah memancing saksi bersama BASRI Alias ASRI dan Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE menuju ke Desa Winangun, setelah sampai di Desa Winangun Kec. Bukal Kab. Buol saksi dan Terdakwa serta BASRI Alias ASRI langsung memantau situasi untuk melakukan pencurian sampai hari sudah malam dan sekitar jam 19.00 wita saksi dan Para Terdakwa serta BASRI Alias ASRI langsung menuju ke rumah RUSLI HATTA Alias PAPA ACO, setelah sampai di rumah RUSLI HATTA Alias PAPA ACO, saksi dan BASRI, Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE bersama RUSLI HATTA Alias PAPA ACO membicarakan dan merencanakan aksi pencurian yang akan dilakukan di rumah Saksi INDAH LESTARI alias INDAH. Kemudian sekitar jam 23:45 wita saksi dan BASRI dan Terdakwa Budi Usman alias Kade menuju ke Desa Winangun Kec. Bukal Kab. Buol dengan menggunakan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor (berboncengan tiga orang). Kemudian sekitar jam 03.00 wita saksi ditelpon oleh BASRI Alias ASRI untuk menjemputnya yang tidak jauh dari rumah korban, setelah saksi sampai ditempat saksi langsung bertemu BASRI Alias ASRI dan Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE yang pada saat itu BASRI Alias ASRI memikul sebuah karung yang berisikan rokok, sebuah tas kecil dan bungkusan dari selimut dan Terdakwa BUDI USMAN alias KADE membawa/memikul sebuah karung yang berisikan rokok, kemudian saksi membonceng para pelaku dan langsung menuju ke rumah laki-laki yang bernama RUSLI HATTA setelah sampai dirumah laki-laki yang bernama RUSLI HATTA kami langsung membagi hasil curian tersebut. Kemudian BASRI dan Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE menuju rumah saksi dan sesampai dirumah saksi Para Terdakwa terlihat membagi hasil lagi yaitu sebuah Handphone (Hp) dan kemudian Para Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan kawan kawannya BASRI Alias ASRI dan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO berhasil mengambil sejumlah uang tunai dan 2 (dua) karung rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios saksi INDAH LESTARI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan kawan kawannya BASRI Alias ASRI dan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO;
- Bahwa yang mempunyai niat awal melakukan pencurian ialah BASRI Alias ASRI;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan kawan kawannya BASRI Alias ASRI dan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO sebelumnya membicarakan dan merencanakan aksi pencurian dirumah RUSLI HATTA Alias PAPA ACO;
- Bahwa pada saat menjalankan aksi pencurian terdakwa BUDI USMAN berdua bersama-sama dengan BASRI Alias ASRI masuk kedalam rumah dan kios saksi INDAH LESTARI, sedangkan saksi sendiri menunggu diluar dengan sepeda motor dan mengawasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar, sedangkan RUSLI HATTA Alias PAPA ACO hanya menunggu di rumahnya;

- Bahwa yang saksi ketahui, saudara BASRI Alias ASRI yang masuk kedalam rumah dan mengambil sejumlah uang, sedangkan terdakwa BUDI USMAN Alias KADE mendapat tugas untuk mengambil sejumlah rokok yang ada didalam kios;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan peran hanya membawa motor dan mengantarkan mereka ketempat pencurian dan mengantar kembali kerumah RUSLI HATTA Alias PAPA ACO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah dan kios milik saksi INDAH LESTARI karena saksi hanya menunggu dan berjaga jaga di depan jalan;
- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian saksi bersama-sama dengan terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan kawannya BASRI Alias ASRI langsung menuju kerumah RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dengan membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa sesampainya dirumah RUSLI HATTA Alias PAPA ACO barang-barang hasil curian tersebut langsung dibagikan oleh saudara BASRI Alias ASRI dan saksi mendapat bagian uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 6 (enam) slop rokok berbagai merk;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RUSLI HATTA Alias PAPA ACO**:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa BUDI USMAN alias KADE, dengan BASRI Alias ASRI dan AMRIN Alias PAPA DIMAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah dan kios saksi INDAH LESTARI di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita pagi;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencurian di rumah dan kios saksi INDAH LESTARI namun saksi yang memberikan informasi kepada terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan BASRI Alias ASRI tentang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi keadaan dirumah dan kios saksi INDAH LESTARI serta memberikan petunjuk dimana letak barang-barang berharga biasa disimpan;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dengan BASRI Alias ASRI dan AMRIN Alias PAPA DIMAS berhasil mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) karung rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios saksi INDAH LESTARI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BASRI Alias ASRI sedangkan terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan AMRIN Alias PAPA DIMAS saksi tidak kenal;
- Bahwa yang mempunyai niat awal melakukan pencurian ialah BASRI Alias ASRI;
- Bahwa sebelumnya dengan Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE bersama-sama dengan kawan kawannya BASRI Alias ASRI dan AMRIN Alias PAPA DIMAS sebelumnya membicarakan dan merencanakan aksi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa pada saat menjalankan aksi pencurian terdakwa BUDI USMAN berdua bersama-sama dengan BASRI Alias ASRI yang masuk kedalam rumah dan kios saksi INDAH LESTARI, sedangkan saudara AMRIN Alias PAPA DIMAS menunggu diluar dengan sepeda motor dan mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan saksi sendiri hanya menunggu di rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui, saudara BASRI Alias ASRI yang masuk kedalam rumah dan mengambil sejumlah uang tunai, sedangkan terdakwa BUDI USMAN Alias KADE mendapat tugas untuk mengambil sejumlah rokok yang ada didalam kios;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan peran hanya memberikan informasi kepada terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan BASRI Alias ASRI tentang situasi keadaan dirumah dan kios saksi INDAH LESTARI serta memberikan petunjuk dimana letak barang-barang berharga biasa disimpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah dan kios milik saksi INDAH LESTARI karena saksi hanya menunggu dirumah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian terdakwa BUDI USMAN Alias KADE dan kawannya BASRI Alias ASRI dan AMRIN Alias PAPA DIMAS langsung menuju kerumah saksi dengan membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, barang-barang hasil curian tersebut langsung dibagikan oleh saudara BASRI Alias ASRI dan saksi mendapat bagian uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berbagai macam rokok berbagai merk;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **BUDI USMAN Alias KADE** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan BASRI Alias ASRI, RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dan AMRIN Alias PAPA DIMAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah dan kios saksi INDAH LESTARI di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita pagi;
- Bahwa yang mempunyai niat awal melakukan pencurian ialah saudara BASRI Alias ASRI dimana saudara BASRI Alias ASRI pada awalnya menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa ada rumah sasaran yang menjadi target pencurian dan mengajak untuk bertemu, dan setelah bertemu di rumah saudara RUSLI HATTA Alias PAPA ACO, terdakwa bersama dengan BASRI Alias ASRI, RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dan AMRIN Alias PAPA DIMAS merencanakan aksi pencurian dimana terlebih dahulu mendapat informasi tentang keadaan rumah yang dijadikan target dari RUSLI HATTA Alias PAPA ACO yang mengetahui situasi dan kondisi dari rumah saksi INDAH LESTARI;
- Bahwa terdakwa bersama temannya BASRI Alias ASRI masuk kedalam rumah saksi INDAH LESTARI dengan cara mencongkel bagian sisi pintu bagian depan dengan menggunakan obeng plat,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ujung obeng plat masuk kemudian memasukkan besi pencongkel ban ke bagian sisi pintu yang sudah diregangkan menggunakan obeng plat, kemudian mencongkel daun pintu tersebut dengan menggunakan besi pencongkel ban namun saat itu daun pintu agak keras untuk dicongkel kemudian BASRI Alias ASRI mengeluarkan parangnya dan mengiris bagian sisi pintu tersebut, setelah bagian sisi/pinggir pintu berhasil diiris kemudian mencabut kembali obeng plat dan besi pencongkel ban yang sebelumnya digunakan untuk mencongkel pintu. Kemudian BASRI Alias ASRI menarik papan daun pintu dengan menggunakan kedua tanganya hingga terlepas;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BASRI Alias ASRI, RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dan AMRIN Alias PAPA DIMAS berhasil mengambil sejumlah uang tunai sekitar kurang lebih Rp 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin Emas, 3 (tiga) buah Handphone (Samsung, Nokia X2, Mito T550), 1 (satu) buah charger Handphone dan sejumlah rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios;
- Bahwa yang mengambil sejumlah uang tunai, 3 (tiga) buah Handphone (Samsung, Nokia X2, Mito T550), 1 (satu) Cincin Emas, 1 (satu) charger handphone ialah saudara BASRI Alias ASRI sedangkan terdakwa mendapat perintah untuk mengambil rokok yang ada didalam kios dan memasukannya kedalam karung, sedangkan saudara AMRIN Alias PAPA DIMAS menunggu diluar sambil mengawasi situasi lingkungan;
- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan BASRI Alias ASRI, AMRIN Alias PAPA DIMAS langsung menuju kerumah saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dengan membawa barang-barang hasil curiannya berupa sejumlah uang tunai, 3 (tiga) buah handphone (Samsung, Nokia X2, Mito T550), 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) charger handphone, dan 2 (dua) karung berisikan berbagai macam jenis merk rokok;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi RUSLI HATTA Alias PAPA ACO, barang-barang hasil curian tersebut langsung dibagikan oleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BASRI Alias ASRI dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone (Nokia X2, Mito T550) , 1 (satu) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah charger handphone, dan sejumlah rokok berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink, 1 (satu) buah charger Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berwarna kuning, 1 (satu) slop rokok Niki 16, 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild 16, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah 16, 1 (satu) slop rokok Djarum Super 16, 1 (satu) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Samsoe 16, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Kretek 12, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro 16;

Menimbang, terhadap barang tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE terhadap barang berupa sejumlah uang tunai, 1 (satu) buah Cincin Emas berwarna kuning, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink, 1 (satu) buah charger Handphone dan sejumlah rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios milik saksi korban INDAH LESTARI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita pagi di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan aksinya terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama BASRI Alias ASRI, RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dan AMRIN Alias PAPA DIMAS;
- Bahwa terdakwa bersama temannya BASRI Alias ASRI masuk kedalam rumah saksi INDAH LESTARI dengan cara mencongkel bagian sisi pintu bagian depan dengan menggunakan obeng plat, setelah ujung obeng plat masuk kemudian memasukkan besi pencongkel ban ke bagian sisi pintu yang sudah diregangkan menggunakan obeng plat, kemudian mencongkel daun pintu tersebut dengan menggunakan besi pencongkel ban namun saat itu daun pintu agak keras untuk dicongkel kemudian BASRI Alias ASRI mengeluarkan parangnya dan mengiris bagian sisi pintu tersebut, setelah bagian sisi/pinggir pintu berhasil diiris kemudian mencabut kembali obeng plat dan besi pencongkel ban yang sebelumnya digunakan untuk mencongkel pintu. Kemudian BASRI Alias ASRI menarik papan daun pintu dengan menggunakan kedua tanganya hingga terlepas;
- Bahwa dari hasil barang curian tersebut Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE mendapat bagian uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone (Nokia X2, Mito T550) , 1 (satu) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah charger handphone, dan sejumlah rokok berbagai macam merk;
- Bahwa terdakwa BUDI USMAN Alias KADE mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban INDAH LESTARI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita pagi di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol Terdakwa BUDI USMAN Alias KADE bersama-sama telah mengambil barang berupa sejumlah uang tunai, 1 (satu) buah Cincin Emas berwarna kuning, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink, 1 (satu) buah charger Handphone dan sejumlah rokok berbagai merk dari dalam rumah dan kios milik saksi korban INDAH LESTARI;

Menimbang, bahwa benar terdakwa BUDI USMAN Alias KADE melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah dengan cara mencongkel bagian sisi pintu bagian depan dengan menggunakan obeng plat, setelah ujung obeng plat masuk kemudian memasukkan besi pencongkel ban ke bagian sisi pintu yang sudah diregangkan menggunakan obeng plat, kemudian mencongkel daun pintu tersebut dengan menggunakan besi pencongkel ban namun saat itu daun pintu agak keras untuk dicongkel kemudian mengeluarkan parang dan mengiris bagian sisi pintu tersebut, setelah bagian sisi/pinggir pintu berhasil diiris kemudian mencabut kembali obeng plat dan besi pencongkel ban yang sebelumnya di gunakan untuk mencongkel pintu, kemudian menarik papan daun pintu dengan menggunakan kedua tangan hingga terlepas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sejumlah uang tunai, 1 (satu) buah Cincin Emas berwarna kuning, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink, 1 (satu) buah charger Handphone dan sejumlah rokok berbagai merk tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut bukan miliknya dan untuk mendapatkan barang tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita pagi di Kec. Winangun di Desa Bukal Kec. Bokat Kab. Buol tepatnya di rumah Saksi Korban INDAH LESTARI tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan BASRI Alias ASRI, RUSLI HATTA Alias PAPA ACO dan AMRIN Alias PAPA DIMAS dimana terdakwa dengan BASRI Alias ASRI mempunyai peran masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang, AMRIN Alias PAPA DIMAS mempunyai peran mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu diluar rumah sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi lingkungan sekitar, sementara RUSLI HATTA Alias PAPA ACO mempunyai peran memberikan informasi dan petunjuk tentang keadaan rumah yang dijadikan target pencurian dan letak barang-barang berharga disimpan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink, 1 (satu) buah charger Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berwarna kuning, 1 (satu) slop rokok Niki 16, 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild 16, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah 16, 1 (satu) slop rokok Djarum Super 16, 1 (satu) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Samsoe 16, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Kretek 12, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro 16 adalah milik dari saksi INDAH LESTARI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya, dan 1 (satu) lembar serpihan profil/papan pintu warna putih les abu-abu masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum agar di pergunakan untuk perkara No.64/Pid.B/2014/PN.Bul atas nama terdakwa RUSLI HATTA Alias PAPA ACO;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI USMAN Alias KADE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI USMAN Alias KADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah Hp Mito type T550 warna pink;
 - 1 (satu) buah charger Hp Nokia warna hitam;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas berwarna kuning;
- 1 (satu) slop rokok Niki 16;
- 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild 16;
- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah 16;
- 1 (satu) slop rokok Djarum Super 16;
- 1 (satu) slop rokok Apache 16;
- 1 (satu) slop rokok Dji Samsoe 16;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Kretek 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro 16;

Dikembalikan kepada saksi korban INDAH LESTARI Alias INDAH;

- 1 (satu) lembar serpihan profil papan pintu warna putih les abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan atas nama terdakwa RUSLI HATTA;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 08 Desember 2014 oleh JAYADI HUSAIN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H. M.H. dan MUKHLISIN, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh SARDI LAITI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh RUDI KURNIAWAN, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Bul



MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, S.H.